



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 60

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana hasil bagi cukai hasil tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/OMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada kabupaten/kota penghasil cukai dan/atau kabupaten/kota penghasil tembakau.
3. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah dianjurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH CHT adalah bantuan yang diberikan kepada Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau.

5. Petani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai petani di sektor pertanian tembakau di Daerah.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh disektor pertanian tembakau di Daerah.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBH CHT untuk kegiatan pemberian BLT DBH CHT.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemberian BLT DBH CHT kepada Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerimaan BLT DBH CHT;
- b. penganggaran;
- c. mekanisme penyaluran BLT DBH CHT; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENERIMA BLT DBH CHT
Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBH CHT meliputi :
 - a. Petani Tembakau; dan/atau
 - b. Buruh Tani Tembakau.
- (2) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki identitas penduduk;
 - b. memiliki nomor rekening bank;
 - c. bekerja berlokasi di Daerah; dan
 - d. terdata dalam DTKS atau tidak terdata dalam DTKS tetapi memiliki surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kalurahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima BLT DBH CHT wilayah lain.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 5

Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi BLT DBH CHT bagi Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BLT DBH CHT
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBH CHT kepada penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tahapan penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan; dan
 - b. penyaluran bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melakukan pendataan terhadap Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau yang bekerja berlokasi di Daerah sebagai calon penerima BLT DBH CHT dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melakukan penyandingan data calon penerima BLT DBH CHT yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan DTKS;
- (4) Apabila terdapat data calon penerima tidak masuk dalam DTKS namun melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kalurahan setempat maka Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melakukan verifikasi dan validasi.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan :
- a. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon.
- (6) Berdasarkan Hasil verifikasi dan validasi terhadap data Petani Tembakau dan/atau Buruh Tani Tembakau yang memenuhi persyaratan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial memohonkan penetapan penerima kepada Bupati sebagai penerima BLT DBH CHT.
- (7) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menetapkan penerima BLT DBH CHT dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penyaluran Bantuan kepada calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan koordinasi dengan bank yang ditunjuk untuk menetapkan jadwal pencairan BLT DBH CHT; dan
 - b. bank yang ditunjuk menyalurkan BLT DBH CHT kepada nomor rekening penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT DBH CHT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan mengevaluasi pencapaian target realisasi BLT DBH CHT kepada penerima BLT DBH CHT;
 - b. memantau dan mengevaluasi kesesuaian bantuan langsung tunai dengan peruntukan dan ketetapan sasaran pemberian BLT DBH CHT;
 - c. memantau dan mengevaluasi akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BLT DBH CHT;
 - d. memantau dan mengevaluasi transparansi penyaluran BLT DBH CHT; dan
 - e. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan pemantauan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 13 September 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 60.